

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai “Analisis Pengelolaan Asuransi Kesehatan Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah” ini penulis menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Akad yang digunakan dalam pembentukan BPJS Kesehatan adalah akad *tabarru'* dimana tujuan BPJS Kesehatan adalah memberikan jaminan Kesehatan kepada masyarakat dengan sistem gotong-royong dan tolong-menolong kedalam skema yang diperbolehkan syari'at,
2. Dalam pengelolaan iuran BPJS Kesehatan cabang Cirebon bertugas untuk melaksanakan penagihan iuran dan advokasi pemerintahan daerah dalam penganggaran dana jaminan sosial Kesehatan kota Cirebon, melaksanakan kegiatan rekonsiliasi data penerimaan iuran dan BPJS Kesehatan cabang Cirebon telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dalam menggunakan asas gotong-royong, BPJS memisahkan aset sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang.
3. Dalam pedomannya BPJS memberikan manfaat Kesehatan kepada peserta maka dapat dikatakan BPJS telah sesuai dengan konsep jaminan menurut Islam. Namun ada beberapa hal yang mengandung unsur riba dikarenakan BPJS memberikan denda kepada masyarakat yang telat membayar iuran, unsur inilah yang dipermasalahkan dan menjadikan BPJS sebagai *syubhat*. Namun jika dilihat dari *maqasid syari'ah* kontemporer yang lebih mengedepankan kemaslahatan sosial dari pada kemaslahatan individu maka menjadi peserta BPJS adalah boleh walaupun masih mengandung unsur *riba* dengan pertimbangan yang darurat atau dosanya milik yang mewajibkannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Konsep pengelolaan dalam BPJS Kesehatan perlu ditinjau kembali oleh pemerintah selaku pemberi kebijakan agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
2. Kepada pihak BPJS Kesehatan untuk memberikan pemahaman kepada peserta terhadap tujuan utama dari program BPJS, menjelaskan kewajiban dan hak BPJS dan peserta, sehingga peserta dapat menjalankan kewajibannya.
3. Perlu dilakukan Kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti akademisi, ahli, dan pemerintah agar penelitian dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, saran-saran tersebut dapat menjadikan acuan bagi penelitian selanjutnya dan membantu dalam meningkatkan kualitas penelitian di masa yang akan datang.

